

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang mengenai pembuatan Perjanjian perkawinan. Bagi calon suami istri yang menginginkan terjadinya pemisahan harta dalam perkawinannya, bisa membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Undang-Undang juga menjelaskan bawasannya selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Calon Suami istri bebas dalam menentukan isi perjanjian perkawinan yang mereka buat, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum. Kedua, akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian perkawinan tersebut bagi pasangan suami istri yang bersangkutan setelah dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri yakni kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut, serta terciptanya persatuan harta bersama diantara suami istri tersebut. Sedangkan harta bawaan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35, pasal 36 UU, pasal 1365. Perkawinan, yang dimulai sejak saat dikabulkanya pembatalan akta perjanjian perkawinan mereka. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan mengenai tulisan ini, diantaranya calon suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Dengan tujuan agar calon suami istri

dalam pemisahan hartanya mengetahui harta yang mereka dapat selama perkawinan tanpa ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Terkait akibat hukum dengan adanya pembatalan perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan, kepada calon pasangan suami istri yang ingin melakukan pembuatan perjanjian perkawinan agar lebih memahami segala konsekuensi yang akan diterima setelah perjanjian perkawinan tersebut berlaku diantara mereka. Hal ini merupakan suatu hal yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dengan sangat matang, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari dengan melakukan pembatalan perjanjian perkawinan, mengingat bahwa tidak adanya pengaturan secara tegas dan khusus mengenai pembatalan tersebut

2. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.

5.2 SARAN

1. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin, adakalanya para pihak berkeinginan untuk merubah isi perjanjian, untuk itu sebaiknya isi perjanjian dilakukan dengan itikad baik jangan sampai merugikan pihak ketiga dengan memperhatikan aspek hukum, agama, kesusilaan dan ketertian umum. Perjanjian kawin pada dasarnya menganut asas kebebasan para pihak, maka sebaik dicantumkan klausul pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan. Bagi notaris sebaiknya memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan di kantor yang berwenang agar akta yang dibuatnya dipastikan sebagai akta otentik sehingga tidak merugikan para pihak. Jika tidak terhadap akta yang dibuat hanya sebagai akta perjanjian dibawah tangan
2. Dalam kendala-kendala yang terjadi dalam perjanjian kawin sangat dibutuhkan unsur itikad baik bagi para pihak dalam membuat perjanjian yang perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan perceraian.